



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.4

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **ERLAN MANGUN**
Tempat Lahir : Tanjung Agung
Umur/tgl Lahir : 17 Tahun / 10 Nopember 2006
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun III Rt.06 Rw.00 Desa Tanjung Agung Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Kemiring Ulu Selatan
Agama : Provinsi Sumatera Selatan
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Swasta
SMA

Anak ERLAN MANGUN ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024

Anak didampingi oleh Drs Victor A Sinaga, S.H. Advocat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor :55/Pen.Pid. Sus – Anak/2024/PN Sby tanggal 26 Agustus 2024 :

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari musyawarah Diversi;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Penasehat Hukum.
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak **ERLAN MANGUN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **KEDUA** Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002_;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan di LPKA Blitar dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
- 3) Menjatuhkan Pelatihan Kerja kepada Anak selama 3 (Tiga) bulan Griya Praya Bapas Kelas 1 Surabaya ;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa **1 buah handphone REDMI dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 5) Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan pemidanaan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukum nya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan saksi **SANDY SANJAYA**, saksi **ARDI SAPUTRA**, saksi **RANU SAFIKRI AIs. RANU**, saksi **ARPIN MAHENDRA**, saksi **RUSNO IRAWAN**, saksi **YEYEN KARDILA** (Keenam saksi diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari tanggal jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2024 sampai bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bulan Nopember 2023 saksi **YEYEN KARDILA** mempunyai niat mencari pelanggan yang menginginkan berhubungan badan / seks yang akan memberi bayaran sejumlah uang lalu saksi **YEYEN KARDILA** mengajak saksi **SANDY SANJAYA** dan saksi **RANU SAFIKRI AIs. RANU** untuk menjadi Joki / mencari tamu laki-laki yang menginginkan berhubungan badan dengan pekerja seks komersial kemudian mereka berangkat dari Palembang menuju Surabaya kemudian menginap di salah satu kamar Apartement Bale Hinggil selanjutnya saksi **YEYEN KARDILA** mencari perempuan yang mau diajak bekerja menjadi anak buahnya sebagai Pekerja Seks Komersial ;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 saksi **ARPIN MAHENDRA** diajak oleh saksi **SANDY SANJAYA** bekerja dengan saksi **YEYEN KARDILA** untuk mencari tamu yang menginginkan hubungan badan dengan Pekerja Seks Komersial selanjutnya saksi **ARPIN MAHENDRA** menyetujui ajakan saksi **SANDY SANJAYA** lalu Saksi **ARPIN MAHENDRA** berangkat ke Surabaya menuju apartemen Bale Hinggil ;



- Bahwa pada bulan Desember 2023 Anak saksi Viola Als.Febi (Usia 16 tahun) menemui saksi **YEYEN KARDILA** untuk menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) lalu saksi **YEYEN KARDILA** menawarkan bekerja sebagai anak buahnya menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) untuk melayani laki-laki berhubungan badan yang nantinya jika tarif tamu seharga Rp.300.000,- s/d Rp.750.000,- Anak saksi Viola Als.Febi akan diberikan Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- ;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi (Usia 16 tahun / berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1609-LT-08062013-0590) diajak oleh Sdri.Mirna ke Surabaya menemui saksi **YEYEN KARDILA** di Hotel Evora yang terletak di Jl.Menur No.18-20 Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya lalu pada saat berada ditempat tujuan kemudian saksi **YEYEN KARDILA** menawarkan kepada Anak korban Maya Puspita Sari dan Sdri.Mirna untuk bekerja sebagai anak buahnya menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) untuk melayani laki-laki berhubungan badan yang nantinya jika tarif tamu seharga Rp.500.000,- pembagiannya Anak Korban Maya Puspita Sari mendapatkan uang Rp.300.000,-, saksi **YEYEN KARDILA** mendapatkan uang Rp.50.000,- sedangkan sisa uangnya untuk joki yang mencari tamu laki-laki sehingga membuat Anak korban Maya Puspita Sari menyetujui ajakan saksi **YEYEN KARDILA** dengan mengatakan hanya akan bekerja kepada saksi **YEYEN KARDILA** selama 15 hari saja karena membutuhkan uang untuk pulang ke Sumatera Selatan ;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2024 Saksi **RUSNO IRAWAN** bekerja sebagai Joki saksi **YEYEN KARDILA** sedangkan Saksi **ARDI SAPUTRA** dan Anak bekerja sebagai Joki saksi **YEYEN KARDILA** pada bulan Mei 2024 ;
- Bahwa saksi **YEYEN KARDILA** memiliki 6 joki yaitu Saksi **SANDY SANJAYA**, Saksi **ARDI SAPUTRA**, Saksi **RANU SAFIKRI Als. RANU**, Saksi **ARPIN MAHENDRA**, Saksi **RUSNO IRAWAN** dan Anak yang tugasnya mencari tamu laki-laki dengan cara masing-masing Joki memiliki akun MiChat dimana Anak memiliki Akun "Selpi" dan "Sindy", Saksi **RUSNO IRAWAN** memiliki Akun "Nisa Farisa" dan "Widia", Saksi **ARDI SAPUTRA** memiliki akun "dycantik" dan "es cantik", Saksi **RANU SAFIKRI Als. RANU** memiliki akun "Bella", "Sherin" "Tiara" sedangkan Saksi **ARPIN MAHENDRA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki akun “Dea” “Bela” “Dila” “Tiara” dimana profil akun tersebut menggunakan foto palsu yang diambil dari aplikasi Instagram tanpa ijin pemiliknya lalu diberi tulisan “menawarkan jasa oral sex 650 1 jam, bebas crot durasi full service, main santai rasa pacar, No anal, bebas kondom dan berhubungan badan satu kali main Rp.650.000 s/d Rp.800.000,-“ ;

- Bahwa Joki mencari tamu laki-laki layanan jasa seksual di wilayah Surabaya (Hotel Evora, hotel Grand Sumatra, Hotel Prime Royal dan hotel The Life Stasiun Surabaya) dan Malang kemudian Saksi akan memesan 5 kamar Hotel dimana 4 kamar hotel digunakan untuk pekerja seks komersial melayani tamu sedangkan 1 kamar hotel digunakan untuk berkumpul jika telah selesai melayani tamu lalu untuk pembayarannya tamu menyerahkan uang kepada pekerja seks komersial selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi **YEYEN KARDILA** ;

- Bahwa selain mencari tamu laki-laki tugas joki memberitahukan jika tamu sudah datang dengan kata sandi “Kijang” jika pelanggan masuk Joki akan menulis “Kijang masuk” kemudian jika tamu sudah keluar akan ditulis “Kijang keluar” di kamar hotel melalui aplikasi media sosial di Grup “Bismillah” dan Grup “Tidak ada yang tidak mungkin” yang nantinya pekerja seks komersial akan memberitahukan kepada Joki kamar hotel mana yang sudah siap melayani tamu tersebut ;

- Bahwa pada bulan April 2024 Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil (Usia 16 tahun) dan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi (Usia 16 tahun) menemui Saksi **YEYEN KARDILA** untuk mencari pekerjaan lalu saksi **YEYEN KARDILA** menawarkan bekerja sebagai anak buahnya menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) untuk melayani laki-laki berhubungan badan yang nantinya jika tarif tamu seharga Rp.300.000,- pembagiannya PSK mendapatkan uang Rp.125.000,-, Joki mendapatkan uang Rp.75.000,- sedangkan saksi **YEYEN KARDILA** mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,- sehingga membuat April 2024 Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil dan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi menyetujui penawaran saksi **YEYEN KARDILA** ;

- Bahwa saksi **YEYEN KARDILA** menyewa 2 kamar di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dimana Tower A lantai 10 kamar No.1029 ditempati oleh Saksi **SANDY SANJAYA**, Anak dan Saksi **RUSNO IRAWAN** sedangkan Tower B lantai 3 kamar No.329 ditempati oleh Saksi **YEYEN KARDILA**, Saksi **RANU SAFIKRI Als. RANU**, Saksi **ARDI SAPUTRA**, Saksi **ARPIN MAHENDRA**, Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi ;

- Bahwa pekerja seks komersial bekerja sejak jam 12.00 Wib menuju Hotel yang telah ditentukan oleh saksi **YEYEN KARDILA** lalu pulang menuju Apartement Bale Hinggil jam 04.00 Wib dimana Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi selaku pekerja seks komersial masing-masing melayani 7 s/d 20 tamu laki-laki dalam 1 harinya ;

- Bahwa saksi **YEYEN KARDILA** tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi namun saksi **YEYEN KARDILA** mengatakan jika Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi masih mempunyai hutang kepada saksi **YEYEN KARDILA** dengan alasan uang milik pekerja seks komersial telah habis digunakan untuk biaya makan, bayar hotel, bayar apartemen, membayar biaya transportasi dari asal mereka menuju Surabaya dan kebutuhan lainnya sehingga Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi harus tetap bekerja kepada saksi **YEYEN KARDILA** untuk melunasi hutang mereka;

- Bahwa uang yang telah diterima oleh saksi **YEYEN KARDILA** digunakan untuk membayar Joki dimana jika Joki mendapatkan tamu dengan tarif Rp.300.000,- maka Joki akan mendapat Rp.75.000,-, jika tarif tamu Rp.350.000,- maka Joki akan mendapat Rp.100.000,-, jika tarif tamu Rp.1.000.000,- maka Joki akan mendapat Rp.300.000,- dan jika tarif tamu Rp.1.300.000,- maka Joki akan mendapat Rp.450.000,- yang dibayarkan oleh saksi **YEYEN KARDILA** setiap 10 hari sekali sedangkan Saksi **YEYEN KARDILA** mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.30.000.000,-;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **YEYEN KARDILA** tidak memperbolehkan Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als. Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi keluar dari Apartemen Banle Hinggil dan jika mereka tidak menyerahkan uang bonus dari tamu maka saksi **YEYEN KARDILA** akan memarahi dan memukul mereka ;

Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Saksi **SANDY SANJAYA**, Saksi **ARDI SAPUTRA**, Saksi **RANU SAFIKRI Als. RANU**, Saksi **ARPIN MAHENDRA**, Saksi **RUSNO IRAWAN** dan saksi **YEYEN KARDILA** (Keenam saksi diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari tanggal jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2024 sampai bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bulan Nopember 2023 Saksi **YEYEN KARDILA** mempunyai niat mencari pelanggan yang menginginkan berhubungan badan / seks yang akan memberi bayaran sejumlah uang lalu saksi **YEYEN KARDILA** mengajak Saksi **SANDY SANJAYA** dan Saksi **RANU SAFIKRI Als. RANU** untuk menjadi Joki / mencari tamu laki-laki yang menginginkan berhubungan badan dengan pekerja seks komersial kemudian mereka berangkat dari Palembang menuju Surabaya kemudian menginap di salah satu kamar Apartement Bale Hinggil selanjutnya saksi **YEYEN KARDILA** mencari perempuan yang mau diajak bekerja menjadi anak buahnya sebagai Pekerja Seks Komersial ;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Desember 2023 Saksi **ARPIN MAHENDRA** diajak oleh Saksi **SANDY SANJAYA** bekerja dengan saksi **YEYEN KARDILA** untuk mencari tamu yang menginginkan hubungan badan dengan Pekerja Seks Komersial selanjutnya Saksi **ARPIN MAHENDRA** menyetujui ajakan Saksi **SANDY SANJAYA** lalu Saksi **ARPIN MAHENDRA** berangkat ke Surabaya menuju apartemen Bale Hinggil ;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Anak saksi Viola Als.Febi (Usia 16 tahun) menemui saksi **YEYEN KARDILA** untuk menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) lalu saksi **YEYEN KARDILA** menawarkan bekerja sebagai anak buahnya menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) untuk melayani laki-laki berhubungan badan yang nantinya jika tarif tamu seharga Rp.300.000,- s/d Rp.750.000,- Anak saksi Viola Als.Febi akan diberikan Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- ;
- Bahwa bulan Januari 2024 Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi (**Usia 16 tahun / berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1609-LT-08062013-0590**) diajak oleh Sdri.Mirna ke Surabaya menemui saksi **YEYEN KARDILA** di Hotel Evora yang terletak di Jl.Menur No.18-20 Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya lalu pada saat berada ditempat tujuan kemudian saksi **YEYEN KARDILA** menawarkan kepada Anak korban Maya Puspita Sari dan Sdri.Mirna untuk bekerja sebagai anak buahnya menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) untuk melayani laki-laki berhubungan badan yang nantinya jika tarif tamu seharga Rp.500.000,- pembagiannya Anak Korban Maya Puspita Sari mendapatkan uang Rp.300.000,-, saksi **YEYEN KARDILA** mendapatkan uang Rp.50.000,- sedangkan sisa uangnya untuk joki yang mencarikan tamu laki-laki sehingga membuat Anak korban Maya Puspita Sari menyetujui ajakan saksi **YEYEN KARDILA** dengan mengatakan hanya akan bekerja kepada saksi **YEYEN KARDILA** selama 15 hari saja karena membutuhkan uang untuk pulang ke Sumatera Selatan ;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2024 Saksi **RUSNO IRAWAN** bekerja sebagai Joki saksi **YEYEN KARDILA** sedangkan Saksi II **ARDI SAPUTRA** dan Anak bekerja sebagai Joki saksi **YEYEN KARDILA** pada bulan Mei 2024 ;
- Bahwa saksi **YEYEN KARDILA** memiliki 6 joki yaitu Saksi **SANDY SANJAYA**, Saksi **ARDI SAPUTRA**, Saksi **RANU**



SAFIKRI Als. RANU, Saksi **ARPIN MAHENDRA**, Saksi **RUSNO IRAWAN** dan Anak yang tugasnya mencari tamu laki-laki dengan cara masing-masing Joki memiliki akun MiChat dimana Anak memiliki Akun “Selpi” dan “Sindy”, Saksi **RUSNO IRAWAN** memiliki Akun “Nisa Farisa” dan “Widia”, Saksi **ARDI SAPUTRA** memiliki akun “dycantik” dan “es cantik”, Saksi **RANU SAFIKRI Als. RANU** memiliki akun “Bella”, “Sherin” “Tiara” sedangkan Saksi **ARPIN MAHENDRA** memiliki akun “Dea” “Bela” “Dila” “Tiara” dimana profil akun tersebut menggunakan foto palsu yang diambil dari aplikasi Instagram tanpa ijin pemiliknya lalu diberi tulisan “menawarkan jasa oral sex 650 1 jam, bebas crot durasi full service, main santai rasa pacar, No anal, bebas kondom dan berhubungan badan satu kali main Rp.650.000 s/d Rp.800.000,-“ ;

- Bahwa selain mencari tamu laki-laki tugas joki memberitahukan jika tamu sudah datang dengan kata sandi “Kijang” jika pelanggan masuk Joki akan menulis “Kijang masuk” kemudian jika tamu sudah keluar akan ditulis “Kijang keluar” di kamar hotel melalui aplikasi media sosial di Grup “Bismillah” dan Grup “Tidak ada yang tidak mungkin” yang nantinya pekerja seks komersial akan memberitahukan kepada Joki kamar hotel mana yang sudah siap melayani tamu tersebut ;
- Bahwa pada bulan April 2024 Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil (Usia 16 tahun) dan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi (Usia 16 tahun) menemui saksi **YEYEN KARDILA** untuk mencari pekerjaan lalu saksi **YEYEN KARDILA** menawarkan bekerja sebagai anak buahnya menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) untuk melayani laki-laki berhubungan badan yang nantinya jika tarif tamu seharga Rp.300.000,- pembagiannya PSK mendapatkan uang Rp.125.000,-, Joki mendapatkan uang Rp.75.000,- sedangkan saksi **YEYEN KARDILA** mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,- sehingga membuat April 2024 Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil dan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi menyetujui penawaran saksi **YEYEN KARDILA** ;
- Bahwa saksi **YEYEN KARDILA** menyewa 2 kamar di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya dimana Tower A lantai 10 kamar No.1029 ditempati oleh Saksi **SANDY SANJAYA**, Anak dan Saksi **RUSNO IRAWAN**



sedangkan Tower B lantai 3 kamar No.329 ditempati oleh Saksi **YEYEN KARDILA**, Saksi **RANU SAFIKRI Als. RANU**, Saksi **ARDI SAPUTRA**, Saksi **ARPIN MAHENDRA**, Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi ;

- Bahwa Joki mencari tamu laki-laki layanan jasa seksual di wilayah Surabaya (Hotel Evora, hotel Grand Sumatra, Hotel Prime Royal dan hotel The Life Stasiun Surabaya) dan Malang kemudian Saksi akan memesan 5 kamar Hotel dimana 4 kamar hotel digunakan untuk pekerja seks komersial melayani tamu sedangkan 1 kamar hotel digunakan untuk berkumpul jika telah selesai melayani tamu lalu untuk pembayarannya tamu menyerahkan uang kepada pekerja seks komersial selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi **YEYEN KARDILA** ;

- Bahwa pekerja seks komersial bekerja sejak jam 12.00 Wib menuju Hotel yang telah ditentukan oleh saksi **YEYEN KARDILA** lalu pulang menuju Apartement Bale Hinggil jam 04.00 Wib dimana Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi selaku pekerja seks komersial masing-masing bisa melayani 7 s/d 20 tamu laki-laki dalam 1 harinya ;

- Bahwa saksi **YEYEN KARDILA** tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi namun saksi **YEYEN KARDILA** mengatakan jika Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi masih mempunyai hutang kepada saksi **YEYEN KARDILA** dengan alasan uang milik pekerja seks komersial telah habis digunakan untuk biaya makan, bayar hotel, bayar apartemen, membayar biaya transportasi dari asal mereka menuju Surabaya dan kebutuhan lainnya sehingga Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi harus tetap bekerja kepada saksi **YEYEN KARDILA** untuk melunasi hutang mereka;

- Bahwa uang yang telah diterima oleh saksi **YEYEN KARDILA** digunakan untuk membayar Joki dimana jika Joki



mendapatkan tamu dengan tarif Rp.300.000,- maka Joki akan mendapat Rp.75.000,-, jika tarif tamu Rp.350.000,- maka Joki akan mendapat Rp.100.000,-, jika tarif tamu Rp.1.000.000,- maka Joki akan mendapat Rp.300.000,- dan jika tarif tamu Rp.1.300.000,- maka Joki akan mendapat Rp.450.000,- yang dibayarkan setiap 10 hari sekali sedangkan saksi YEYEN KARDILA mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.30.000.000,- yang digunakan untuk kebutuhan pribadi saksi **YEYEN KARDILA** ;

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Saksi **SANDY SANJAYA**, Saksi **ARDI SAPUTRA**, Saksi **RANU SAFIKRI Als. RANU**, Saksi **ARPIN MAHENDRA**, Saksi **RUSNO IRAWAN** dan saksi **YEYEN KARDILA** (Keenam saksi diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari tanggal jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2024 sampai bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya' atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bulan Nopember 2023 Saksi **YEYEN KARDILA** mempunyai niat mencari pelanggan yang menginginkan berhubungan badan / seks yang akan memberi bayaran sejumlah uang lalu saksi **YEYEN KARDILA** mengajak Saksi **SANDY SANJAYA** dan Saksi **RANU SAFIKRI Als. RANU** untuk menjadi Joki / mencari tamu laki-laki yang menginginkan berhubungan badan dengan pekerja seks komersial kemudian mereka berangkat dari Palembang menuju Surabaya kemudian menginap di salah satu kamar Apartement Bale Hinggil selanjutnya saksi **YEYEN KARDILA**



mencari perempuan yang mau diajak bekerja menjadi anak buahnya sebagai Pekerja Seks Komersial ;

- Bahwa saksi **YEYEN KARDILA** memiliki 6 joki yaitu Saksi **SANDY SANJAYA**, Saksi **ARDI SAPUTRA**, Saksi **RANU SAFIKRI Als. RANU**, Saksi **ARPIN MAHENDRA**, Saksi **RUSNO IRAWAN** dan Anak yang tugasnya mencari tamu laki-laki dengan cara masing-masing Joki memiliki akun MiChat dimana Anak memiliki Akun “Selpi” dan “Sindy”, Saksi **RUSNO IRAWAN** memiliki Akun “Nisa Farisa” dan “Widia”, Saksi **ARDI SAPUTRA** memiliki akun “dycantik” dan “es cantik”, Saksi **RANU SAFIKRI Als. RANU** memiliki akun “Bella”, “Sherin” “Tiara” sedangkan Saksi **ARPIN MAHENDRA** memiliki akun “Dea” “Bela” “Dila” “Tiara” dimana profil akun tersebut menggunakan foto palsu yang diambil dari aplikasi Instagram tanpa ijin pemiliknya lalu diberi tulisan “menawarkan jasa oral sex 650 1 jam, bebas crot durasi full service, main santai rasa pacar, No anal, bebas kondom dan berhubungan badan satu kali main Rp.650.000 s/d Rp.800.000,-” ;
- Bahwa selain mencari tamu laki-laki tugas joki memberitahukan jika tamu sudah datang dengan kata sandi “Kijang” jika pelanggan masuk Joki akan menulis “Kijang masuk” kemudian jika tamu sudah keluar akan ditulis “Kijang keluar” di kamar hotel melalui aplikasi media sosial di Grup “Bismillah” dan Grup “Tidak ada yang tidak mungkin” yang nantinya pekerja seks komersial akan memberitahukan kepada Joki kamar hotel mana yang sudah siap melayani tamu tersebut ;
- Bahwa saksi **YEYEN KARDILA** merekrut Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi (**Usia 16 tahun / berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1609-LT-08062013-0590**), Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi menawarkan bekerja sebagai anak buahnya menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) untuk melayani laki-laki berhubungan badan yang nantinya jika tarif tamu seharga Rp.300.000,- pembagiannya PSK mendapatkan uang Rp.125.000,-, Joki mendapatkan uang Rp.75.000,- sedangkan saksi **YEYEN KARDILA** mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,- sehingga membuat Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska



Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi menyetujui penawaran saksi **YEYEN KARDILA** ;

- Bahwa saksi **YEYEN KARDILA** menyewa 2 kamar di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya dimana Tower A lantai 10 kamar No.1029 ditempati oleh Saksi **SANDY SANJAYA**, Anak dan Saksi **RUSNO IRAWAN** sedangkan Tower B lantai 3 kamar No.329 ditempati oleh Saksi **YEYEN KARDILA**, Saksi **RANU SAFIKRI Als. RANU**, Saksi **ARDI SAPUTRA**, Saksi **ARPIN MAHENDRA**, Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi ;
- Bahwa Joki mencari tamu laki-laki layanan jasa seksual di wilayah Surabaya (Hotel Evora, hotel Grand Sumatra, Hotel Prime Royal dan hotel The Life Stasiun Surabaya) dan Malang kemudian Saksi akan memesan 5 kamar Hotel dimana 4 kamar hotel digunakan untuk pekerja seks komersial melayani tamu sedangkan 1 kamar hotel digunakan untuk berkumpul jika telah selesai melayani tamu lalu untuk pembayarannya tamu menyerahkan uang kepada pekerja seks komersial selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi **YEYEN KARDILA** ;
- Bahwa pekerja seks komersial bekerja sejak jam 12.00 Wib menuju Hotel yang telah ditentukan oleh Saksi lalu pulang menuju Apartement Bale Hinggil jam 04.00 Wib dimana Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi selaku pekerja seks komersial masing-masing melayani 7 s/d 20 tamu laki-laki dalam 1 harinya ;
- Bahwa uang yang telah diterima oleh saksi **YEYEN KARDILA** digunakan untuk membayar Joki dimana jika Joki mendapatkan tamu dengan tarif Rp.300.000,- maka Joki akan mendapat Rp.75.000,-, jika tarif tamu Rp.350.000,- maka Joki akan mendapat Rp.100.000,-, jika tarif tamu Rp.1.000.000,- maka Joki akan mendapat Rp.300.000,- dan jika tarif tamu Rp.1.300.000,- maka Joki akan mendapat Rp.450.000,- yang dibayarkan setiap 10 hari sekali sedangkan saksi **YEYEN KARDILA** mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.30.000.000,- ;



Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Anak menyatakan membenarkannya, Anak dan Penasehat Hukumnya tidak keberatan dan mohon sidang dilanjutkan

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan yang telah melakukan penelitian terhadap diri Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Anak korban **Maya Puspita Sari Als. Windi (Usia 16 tahun)**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2024 sampai bulan Mei 2024 bertempat di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya telah terjadi eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak korban **Maya Puspita Sari Als. Windi** mengenal Anak Erlan Mangun tahun 2024 pada saat di Apartemen Bale Hinggil Kota Surabaya ;
- Bahwa Anak Erlan Mangun adalah Joki dari saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa bulan Januari 2024 Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi diajak oleh Sdri.Mirna ke Surabaya menemui saksi Yeyen Kardila di Hotel Evora yang terletak di Jl.Menur No.18-20 Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila menawarkan kepada Anak korban Maya Puspita Sari dan Sdri.Mirna untuk bekerja sebagai anak buahnya menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) untuk melayani laki-laki berhubungan badan ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila menerangkan jika tarif tamu seharga Rp.300.000,- pembagiannya Anak Korban Maya Puspita Sari mendapatkan uang Rp.150.000,-, saksi Yeyen Kardila mendapatkan uang Rp.50.000,- sedangkan sisa uangnya untuk joki yang mencari tamu laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban Maya Puspita Sari menyetujui ajakan saksi Yeyen Kardila dengan mengatakan hanya akan bekerja kepada saksi Yeyen Kardila selama 15 hari saja karena membutuhkan uang untuk pulang ke Sumatera Selatan ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila memiliki 6 joki yaitu Saksi Sandy Sanjaya, Saksi Ardi Saputra, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Arpin Mahendra, Saksi Rusno Irawan dan Anak yang tugasnya mencari tamu laki-laki ;
- Bahwa Joki memiliki akun MiChat dimana Anak memiliki Akun "Selpi" dan "Sindy", Saksi Rusno Irawan memiliki Akun "Nisa Farisa" dan "Widia", Saksi Ardi Saputra memiliki akun "dycantik" dan "es cantik", Saksi Ranu Safikri Als. Ranu memiliki akun "Bella", "Sherin" "Tiara" sedangkan Saksi Arpin Mahendra memiliki akun "Dea" "Bela" "Dila" "Tiara" ;
- Bahwa profil akun tersebut menggunakan foto palsu yang diambil dari aplikasi Instagram tanpa izin pemiliknya lalu diberi tulisan "menawarkan jasa oral sex 650 1 jam, bebas crot durasi full service, main santai rasa pacar, No anal, bebas kondom dan berhubungan badan satu kali main Rp.650.000 s/d Rp.800.000,-" ;
- Bahwa joki memberitahukan jika tamu sudah datang dengan kata sandi "Kijang" jika pelanggan masuk Joki akan menulis "Kijang masuk" kemudian jika tamu sudah keluar akan ditulis "Kijang keluar" di kamar hotel melalui aplikasi media sosial di Grup "Bismillah" dan Grup "Tidak ada yang tidak mungkin" yang nantinya pekerja seks komersial akan memberitahukan kepada Joki kamar hotel mana yang sudah siap melayani tamu tersebut ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila menyewa 2 kamar di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya dimana Tower A lantai 10 kamar No.1029 ditempati oleh Saksi SANDY SANJAYA, Anak dan Saksi RUSNO IRAWAN sedangkan Tower B lantai 3 kamar No.329 ditempati oleh Saksi Yeyen Kardila, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Ardi Saputra, Saksi Arpin Mahendra, Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi ;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joki mencari tamu laki-laki layanan jasa seksual di wilayah Surabaya (Hotel Evora, hotel Grand Sumatra, Hotel Prime Royal dan hotel The Life Stasiun Surabaya) dan Malang ;
- Bahwa Saksi Yeyen Kardila memesan 5 kamar Hotel dimana 4 kamar hotel digunakan untuk pekerja seks komersial melayani tamu sedangkan 1 kamar hotel digunakan untuk berkumpul jika telah selesai melayani tamu lalu untuk pembayarannya tamu menyerahkan uang kepada pekerja seks komersial selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi dalam 1 hari bisa melayani 20 sampai 23 tamu laki-laki untuk berhubungan badan ;
- Bahwa benar Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi telah menjadi PSK di Surabaya selama 5 bulan ;
- Bahwa saat Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi ingin pulang dilarang oleh saksi Yeyen Kardila karena Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi masih mempunyai hutang kepada saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi pernah dipukul oleh saksi Yeyen Kardila saat ketahuan menyimpan uang sejumlah Rp.700.000,- yang akan digunakan untuk biaya pulang ke Palembang ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila mengatakan jika Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi masih mempunyai hutang kepada saksi Yeyen Kardila dengan alasan uang milik pekerja seks komersial telah habis digunakan untuk biaya makan, bayar hotel, bayar apartemen, membayar biaya transportasi dari asal mereka menuju Surabaya dan kebutuhan lainnya sehingga Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi harus tetap bekerja kepada saksi Yeyen Kardila untuk melunasi hutang mereka ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Anak saksi tersebut, Anak membenarkan.

2. Saksi **Yurianah Wijaya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2024 sampai bulan Mei 2024 bertempat di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya telah terjadi eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 jam 16.00 Wib Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi dan temannya datang ke rumah saksi Yurianah Wijaya ;
- Bahwa Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi meminta tolong kepada saksi Yurianah Wijaya untuk ditemani ke Hotel Evora bertemu dengan saksi Rusno Irawan ;
- Bahwa Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi mengatakan jika saat ini Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi merupakan PSK yang bekerja kepada saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa saksi Yurianah Wijaya tidak mengenal saksi Yeyen Kardila, Saksi Sandy Sanjaya, Saksi Ardi Saputra, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Arpin Mahendra, Saksi Rusno Irawan dan Anak ;
- Bahwa Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi mengatakan jika Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi disiksa oleh saksi Yeyen Kardila dengan cara mengunci dikamar mandi, kukunya dilepas dan tidak diberi uang ;
- Bahwa Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi mengatakan hanya 1 kali diberi uang oleh saksi Yeyen Kardila sejumlah Rp.300.000,- ;
- Bahwa Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi mengatakan jika kebutuhan sehari hari ditanggung oleh saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa uang setelah melayani tamu laki-laki yang berhubungan badan diserahkan kepada saksi Yeyen Kardila namun Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi tidak diberi uang ;
- Bahwa pada saat di Hotel Evora Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi tidak bertemu dengan saksi Rusno Irawan karena dilarang oleh saksi Yeyen Kardila dan saksi Sandy Sanjaya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak pelaku

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan.

3. Anak Saksi **Viola Als. Febi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2024 sampai bulan Mei 2024 bertempat di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya telah terjadi eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ;
- Bahwa Anak Saksi Viola Als. Febi bertemu dan mengenal Anak Erlan Mangun saat di Apartemen Bale Hinggil ;
- Bahwa Anak Saksi Viola Als. Febi bekerja sebagai PSK menjadi anak buah saksi Yeyen Kardila sejak bulan Desember 2023 ;
- Bahwa saat berada di Palembang Anak saksi Viola Als. Febi bekerja sebagai pengasuh bayi atau baby sitter ;
- Bahwa pada saat di Pelambang saksi Arpin Mahendra mengajak Anak saksi Viola Als. Febi bekerja di Surabaya sebagai baby sitter ;
- Bahwa pada saat tiba di Surabaya menuju Apartemen Bale Hinggil bertemu dengan saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila menawarkan bekerja sebagai anak buahnya menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) untuk melayani laki-laki berhubungan badan yang nantinya jika tarif tamu seharga Rp.300.000,- s/d Rp.750.000,- Anak saksi Viola Als.Febi akan diberikan Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- ;
- Bahwa tarif untuk melayani laki-laki yang berhubungan badan sebesar Rp.200.000,- s/d Rp.500.000,- ;
- Bahwa anak saksi Viola Als. Febi dalam 1 hari melayani 20 tamu laki-laki dan uangnya diserahkan kepada saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila memiliki 6 joki yaitu Saksi Sandy Sanjaya, Saksi Ardi Saputra, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Arpin Mahendra, Saksi Rusno Irawan dan Anak yang tugasnya mencari tamu laki-laki ;
- Bahwa Joki memiliki akun MiChat dimana Anak memiliki Akun "Selpi" dan "Sindy", Saksi Rusno Irawan memiliki Akun "Nisa Farisa" dan "Widia", Saksi Ardi Saputra memiliki akun "dycantik" dan "es cantik", Saksi Ranu Safikri Als. Ranu memiliki akun "Bella",

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sherin” “Tiara” sedangkan Saksi Arpin Mahendra memiliki akun “Dea” “Bela” “Dila” “Tiara” ;

- Bahwa profil akun tersebut menggunakan foto palsu yang diambil dari aplikasi Instagram tanpa ijin pemiliknya lalu diberi tulisan “menawarkan jasa oral sex 650 1 jam, bebas crot durasi full service, main santai rasa pacar, No anal, bebas kondom dan berhubungan badan satu kali main Rp.650.000 s/d Rp.800.000,-” ;
- Bahwa joki memberitahukan jika tamu sudah datang dengan kata sandi “Kijang” jika pelanggan masuk Joki akan menulis “Kijang masuk” kemudian jika tamu sudah keluar akan ditulis “Kijang keluar” di kamar hotel melalui aplikasi media sosial di Grup “Bismillah” dan Grup “Tidak ada yang tidak mungkin” yang nantinya pekerja seks komersial akan memberitahukan kepada Joki kamar hotel mana yang sudah siap melayani tamu tersebut ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila menyewa 2 kamar di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya dimana Tower A lantai 10 kamar No.1029 ditempati oleh Saksi SANDY SANJAYA, Anak dan Saksi RUSNO IRAWAN sedangkan Tower B lantai 3 kamar No.329 ditempati oleh Saksi Yeyen Kardila, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Ardi Saputra, Saksi Arpin Mahendra, Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi ;
- Bahwa Joki mencari tamu laki-laki layanan jasa seksual di wilayah Surabaya (Hotel Evora, hotel Grand Sumatra, Hotel Prime Royal dan hotel The Life Stasiun Surabaya) dan Malang ;
- Bahwa Saksi Yeyen Kardila akan memesan 5 kamar Hotel dimana 4 kamar hotel digunakan untuk pekerja seks komersial melayani tamu sedangkan 1 kamar hotel digunakan untuk berkumpul jika telah selesai melayani tamu lalu untuk pembayarannya tamu menyerahkan uang kepada pekerja seks komersial selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi;



- Bahwa saksi Yeyen Kardila mengatakan jika Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als. Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi masih mempunyai hutang kepada saksi Yeyen Kardila dengan alasan uang milik pekerja seks komersial telah habis digunakan untuk biaya makan, bayar hotel, bayar apartemen, membayar biaya transportasi dari asal mereka menuju Surabaya dan kebutuhan lainnya sehingga Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als. Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi harus tetap bekerja kepada saksi Yeyen Kardila untuk melunasi hutang mereka ;
- Bahwa Anak saksi Viola Als. Febi pernah pulang ke Palembang namun saksi Yeyen Kardila menghubungi Anak saksi Viola Als. Febi jika Anak saksi Viola Als. Febi masih mempunyai hutang sehingga harus tetap bekerja sebagai PSK dan jika tidak Kembali ke Surabaya nantinya saksi Yeyen kardila akan mengatakan kepada keluarga Anak saksi Viola Als. Febi jika bekerja sebagai PSK ;
- Bahwa Anak saksi Viola Als. Febi merupakan pacar saksi Sandy Sanjaya
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Atas keterangan Anak saksi tersebut Anak membenarkan.
- 4. Anak Saksi **Siska Amelia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari tanggal jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2024 sampai bulan Mei 2024 bertempat di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya telah terjadi eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ;
 - Bahwa awalnya Anak saksi Siska Amelia dan Anak saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi dihubungi oleh saksi Sandy Sanjaya untuk bekerja di Surabaya ;
 - Bahwa Anak saksi Siska Amelia dan Anak saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi menyetujui ajakan saksi Sandy Sanjaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi Siska Amelia dan Anak saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi dijemput di di rumah Anak saksi Siska Amelia Anak Erlan Mangun untuk menuju rumah saksi Sandy Sanjaya ;
- Bahwa pada saat tiba di Surabaya menuju Apartemen Bale Hinggil bertemu dengan saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila menawarkan bekerja sebagai anak buahnya menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) untuk melayani laki-laki berhubungan badan yang nantinya jika tarif tamu seharga Rp.300.000,- s/d Rp.750.000,- Anak saksi Viola Als.Febi akan diberikan Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- ;
- Bahwa Anak saksi Siska Amelia dan Anak saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi baru 1 minggu bekerja sebagai PSK menjadi anak buah saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa Anak saksi Siska Amelia dalam 1 minggu telah melayani 10 tamu laki-laki yang berhubungan badan ;
- Bahwa tarif untuk melayani tamu sejumlah Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- dimana uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi Yeyen kardila ;
- Bahwa benar saksi Siska Amelia tidak mendapatkan uang dari saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila memiliki 6 joki yaitu Saksi Sandy Sanjaya, Saksi Ardi Saputra, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Arpin Mahendra, Saksi Rusno Irawan dan Anak yang tugasnya mencari tamu laki-laki ;
- Bahwa Joki memiliki akun MiChat dimana Anak memiliki Akun "Selpi" dan "Sindy", Saksi Rusno Irawan memiliki Akun "Nisa Farisa" dan "Widia", Saksi Ardi Saputra memiliki akun "dycantik" dan "es cantik", Saksi Ranu Safikri Als. Ranu memiliki akun "Bella", "Sherin" "Tiara" sedangkan Saksi Arpin Mahendra memiliki akun "Dea" "Bela" "Dila" "Tiara" ;
- Bahwa profil akun tersebut menggunakan foto palsu yang diambil dari aplikasi Instagram tanpa ijin pemiliknya lalu diberi tulisan "menawarkan jasa oral sex 650 1 jam, bebas crot durasi full service, main santai rasa pacar, No anal, bebas kondom dan berhubungan badan satu kali main Rp.650.000 s/d Rp.800.000,-" ;
- Bahwa joki memberitahukan jika tamu sudah datang dengan kata sandi "Kijang" jika pelanggan masuk Joki akan menulis "Kijang

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk” kemudian jika tamu sudah keluar akan ditulis “Kijang keluar” di kamar hotel melalui aplikasi media sosial di Grup “Bismillah” dan Grup “Tidak ada yang tidak mungkin” yang nantinya pekerja seks komersial akan memberitahukan kepada Joki kamar hotel mana yang sudah siap melayani tamu tersebut ;

- Bahwa anak pernah menjadi joki saksi dalam transaksi sex
- Bahwa saksi Yeyen Kardila menyewa 2 kamar di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya dimana Tower A lantai 10 kamar No.1029 ditempati oleh Saksi SANDY SANJAYA, Anak dan Saksi RUSNO IRAWAN sedangkan Tower B lantai 3 kamar No.329 ditempati oleh Saksi Yeyen Kardila, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Ardi Saputra, Saksi Arpin Mahendra, Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi ;
- Bahwa Joki mencari tamu laki-laki layanan jasa seksual di wilayah Surabaya (Hotel Evora, hotel Grand Sumatra, Hotel Prime Royal dan hotel The Life Stasiun Surabaya) dan Malang ;
- Bahwa Saksi Yeyen Kardila akan memesan 5 kamar Hotel dimana 4 kamar hotel digunakan untuk pekerja seks komersial melayani tamu sedangkan 1 kamar hotel digunakan untuk berkumpul jika telah selesai melayani tamu lalu untuk pembayarannya tamu menyerahkan uang kepada pekerja seks komersial selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila mengatakan jika Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi masih mempunyai hutang kepada saksi Yeyen Kardila dengan alasan uang milik pekerja seks komersial telah habis digunakan untuk biaya makan, bayar hotel, bayar apartemen, membayar biaya transportasi dari asal mereka menuju Surabaya dan kebutuhan lainnya sehingga Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi harus tetap bekerja kepada saksi Yeyen Kardila untuk melunasi hutang mereka ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Atas keterangan Anak saksi tersebut Anak membenarkan

5. Anak Saksi **Nur Dwi Aisah Als. Dwi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari tanggal jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2024 sampai bulan Mei 2024 bertempat di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya telah terjadi eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ;
- Bahwa awalnya Anak saksi Siska Amelia dan Anak saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi dihubungi oleh saksi Sandy Sanjaya untuk bekerja di Surabaya ;
- Bahwa Anak saksi Siska Amelia dan Anak saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi menyetujui ajakan saksi Sandy Sanjaya ;
- Bahwa Anak saksi Siska Amelia dan Anak saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi dijemput di di rumah Anak saksi Siska Amelia Anak Erlan Mangun untuk menuju rumah saksi Sandy Sanjaya ;
- Bahwa pada saat tiba di Surabaya menuju Apartemen Bale Hinggil bertemu dengan saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila menawarkan bekerja sebagai anak buahnya menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) untuk melayani laki-laki berhubungan badan yang nantinya jika tarif tamu seharga Rp.300.000,- s/d Rp.750.000,- Anak saksi Viola Als.Febi akan diberikan Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- ;
- Bahwa Anak saksi Siska Amelia dan Anak saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi baru 1 minggu bekerja sebagai PSK menjadi anak buah saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa Anak saksi Siska Amelia dalam 1 minggu telah melayani 7 tamu laki-laki yang berhubungan badan dan Anak ada yang menjadi joki transaksi sex;
- Bahwa Anak Erlan Mangun telah mencari tamu laki-laki untuk Anak saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi sebanyak 3 kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif untuk melayani tamu sejumlah Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- dimana uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi Yeyen kardila ;
- Bahwa benar saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi tidak mendapatkan uang dari saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila memiliki 6 joki yaitu Saksi Sandy Sanjaya, Saksi Ardi Saputra, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Arpin Mahendra, Saksi Rusno Irawan dan Anak yang tugasnya mencari tamu laki-laki ;
- Bahwa Joki memiliki akun MiChat dimana Anak memiliki Akun "Selpi" dan "Sindy", Saksi Rusno Irawan memiliki Akun "Nisa Farisa" dan "Widia", Saksi Ardi Saputra memiliki akun "dycantik" dan "es cantik", Saksi Ranu Safikri Als. Ranu memiliki akun "Bella", "Sherin" "Tiara" sedangkan Saksi Arpin Mahendra memiliki akun "Dea" "Bela" "Dila" "Tiara" ;
- Bahwa profil akun tersebut menggunakan foto palsu yang diambil dari aplikasi Instagram tanpa izin pemiliknya lalu diberi tulisan "menawarkan jasa oral sex 650 1 jam, bebas crot durasi full service, main santai rasa pacar, No anal, bebas kondom dan berhubungan badan satu kali main Rp.650.000 s/d Rp.800.000,-" ;
- Bahwa joki memberitahukan jika tamu sudah datang dengan kata sandi "Kijang" jika pelanggan masuk Joki akan menulis "Kijang masuk" kemudian jika tamu sudah keluar akan ditulis "Kijang keluar" di kamar hotel melalui aplikasi media sosial di Grup "Bismillah" dan Grup "Tidak ada yang tidak mungkin" yang nantinya pekerja seks komersial akan memberitahukan kepada Joki kamar hotel mana yang sudah siap melayani tamu tersebut ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila menyewa 2 kamar di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya dimana Tower A lantai 10 kamar No.1029 ditempati oleh Saksi SANDY SANJAYA, Anak dan Saksi RUSNO IRAWAN sedangkan Tower B lantai 3 kamar No.329 ditempati oleh Saksi Yeyen Kardila, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Ardi Saputra, Saksi Arpin Mahendra, Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi ;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Joki mencari tamu laki-laki layanan jasa seksual di wilayah Surabaya (Hotel Evora, hotel Grand Sumatra, Hotel Prime Royal dan hotel The Life Stasiun Surabaya) dan Malang ;
 - Bahwa Saksi Yeyen Kardila akan memesan 5 kamar Hotel dimana 4 kamar hotel digunakan untuk pekerja seks komersial melayani tamu sedangkan 1 kamar hotel digunakan untuk berkumpul jika telah selesai melayani tamu lalu untuk pembayarannya tamu menyerahkan uang kepada pekerja seks komersial selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Yeyen Kardila ;
 - Bahwa saksi Yeyen Kardila tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi;
 - Bahwa saksi Yeyen Kardila mengatakan jika Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi masih mempunyai hutang kepada saksi Yeyen Kardila dengan alasan uang milik pekerja seks komersial telah habis digunakan untuk biaya makan, bayar hotel, bayar apartemen, membayar biaya transportasi dari asal mereka menuju Surabaya dan kebutuhan lainnya sehingga Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi harus tetap bekerja kepada saksi Yeyen Kardila untuk melunasi hutang mereka ;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Atas keterangan Anak saksi tersebut Anak membenarkan.
6. Saksi **Yeyen Kardila** , yang keterangannya di bawah sumpah di bacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari tanggal jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2024 sampai bulan Mei 2024 bertempat di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya telah terjadi eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ;
 - Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2023 saksi Yeyen Kardila mempunyai niat mencari pelanggan yang menginginkan berhubungan badan / seks yang akan memberi bayaran sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang lalu saksi Yeyen Kardila mengajak saksi Sandy Sanjaya dan saksi Ranu Safikri Als. Ranu untuk menjadi Joki / mencari tamu laki-laki yang menginginkan berhubungan badan dengan pekerja seks komersial ;

- Bahwa pada bulan Desember 2023 Saksi Arpin Mahendra diajak oleh Saksi Sandy Sanjaya bekerja dengan saksi Yeyen Kardila untuk mencari tamu yang menginginkan hubungan badan dengan Pekerja Seks Komersial ;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Anak saksi Viola Als.Febi (Usia 16 tahun) menemui saksi Yeyen Kardila untuk menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) ;
- Bahwa bulan Januari 2024 Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi (Usia 16 tahun / berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1609-LT-08062013-0590) diajak oleh Sdri.Mirna ke Surabaya menemui saksi Yeyen Kardila di Hotel Evora yang terletak di Jl.Menur No.18-20 Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya lalu pada saat berada ditempat tujuan kemudian saksi Yeyen Kardila menawarkan kepada Anak korban Maya Puspita Sari dan Sdri.Mirna untuk bekerja sebagai anak buahnya menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) ;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2024 Saksi Rusno Irawan bekerja sebagai Joki saksi Yeyen Kardila sedangkan Saksi Ardi Saputra dan Anak Erlan Mangun bekerja sebagai Joki saksi Yeyen Kardila pada bulan Mei 2024 ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila memiliki 6 joki yaitu Saksi Sandy Sanjaya, Saksi Ardi Saputra, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Arpin Mahendra, Saksi Rusno Irawan dan Anak Erlan Mangun yang tugasnya mencari tamu laki-laki ;
- Bahwa Joki memiliki akun MiChat dimana Anak memiliki Akun "Selpi" dan "Sindy", Saksi Rusno Irawan memiliki Akun "Nisa Farisa" dan "Widia", Saksi Ardi Saputra memiliki akun "dycantik" dan "es cantik", Saksi Ranu Safikri Als. Ranu memiliki akun "Bella", "Sherin" "Tiara" sedangkan Saksi Arpin Mahendra memiliki akun "Dea" "Bela" "Dila" "Tiara" dimana profil akun tersebut menggunakan foto palsu yang diambil dari aplikasi Instagram tanpa ijin pemiliknya lalu diberi tulisan "menawarkan jasa oral sex 650 1 jam, bebas crot durasi full service, main santai rasa pacar, No anal, bebas kondom dan berhubungan badan satu kali main Rp.650.000 s/d Rp.800.000,-" ;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2024 Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil (Usia 16 tahun) dan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi (Usia 16 tahun) menemui saksi Yeyen Kardila untuk mencari pekerjaan lalu saksi Yeyen Kardila menawarkan bekerja sebagai anak buahnya menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila menyewa 2 kamar di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya dimana Tower A lantai 10 kamar No.1029 ditempati oleh Saksi SANDY SANJAYA, Anak Erlan Mangun dan Saksi Rusno Irawan Sedangkan Tower B Lantai 3 Kamar No.329 ditempati oleh Saksi Yeyen Kardila, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Ardi Saputra, Saksi Arpin Mahendra, Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi ;
- Bahwa Joki mencari tamu laki-laki layanan jasa seksual di wilayah Surabaya (Hotel Evora, hotel Grand Sumatra, Hotel Prime Royal dan hotel The Life Stasiun Surabaya) dan Malang kemudian Saksi Yeyen Kardila akan memesan 5 kamar Hotel dimana 4 kamar hotel digunakan untuk pekerja seks komersial melayani tamu sedangkan 1 kamar hotel digunakan untuk berkumpul jika telah selesai melayani tamu ;
- Bahwa pembayarannya tamu menyerahkan uang kepada pekerja seks komersial selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa pekerja seks komersial bekerja sejak jam 12.00 Wib menuju Hotel yang telah ditentukan oleh saksi Yeyen Kardila lalu pulang menuju Apartemen Bale Hinggil jam 04.00 Wib dimana Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi selaku pekerja seks komersial masing-masing bisa melayani 7 s/d 20 tamu laki-laki dalam 1 harinya ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila mengatakan jika Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi masih mempunyai hutang kepada saksi Yeyen Kardila dengan alasan uang milik pekerja seks komersial telah habis digunakan untuk biaya makan, bayar hotel, bayar apartemen, membayar biaya transportasi dari asal mereka menuju Surabaya dan kebutuhan lainnya sehingga harus tetap bekerja kepada saksi Yeyen Kardila untuk melunasi hutang mereka ;

- Bahwa uang yang telah diterima oleh saksi Yeyen Kardila digunakan untuk membayar Joki dimana jika Joki mendapatkan tamu dengan tarif Rp.300.000,- maka Joki akan mendapat Rp.75.000,-, jika tarif tamu Rp.350.000,- maka Joki akan mendapat Rp.100.000,-, jika tarif tamu Rp.1.000.000,- maka Joki akan mendapat Rp.300.000,- dan jika tarif tamu Rp.1.300.000,- maka Joki akan mendapat Rp.450.000,- yang dibayarkan setiap 10 hari sekali sedangkan saksi Yeyen Kardila mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.30.000.000,- yang digunakan untuk kebutuhan pribadi saksi Yeyen Kardila
- Keterangan saksi ini di benarkan oleh anak

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari tanggal jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2024 sampai bulan Mei 2024 bertempat di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya telah terjadi eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ;
- Bahwa Anak Erlan Mangun telah mengenal saksi Yeyen Kardila semenjak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 Anak Erlan Mangun diajak saksi Sandy Sanjaya ke Surabaya untuk bekerja sebagai Joki mencari tamu laki-laki yang menginginkan hubungan seksual dengan PSK ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila memiliki 6 joki yaitu Saksi Sandy Sanjaya, Saksi Ardi Saputra, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Arpin Mahendra, Saksi Rusno Irawan dan Anak yang tugasnya mencari tamu laki-laki ;
- Bahwa Joki memiliki akun MiChat dimana Anak memiliki Akun "Selpi" dan "Sindy", Saksi Rusno Irawan memiliki Akun "Nisa Farisa" dan "Widia", Saksi Ardi Saputra memiliki akun "dycantik" dan "es cantik", Saksi Ranu Safikri Als. Ranu memiliki akun "Bella", "Sherin" "Tiara"

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi Arpin Mahendra memiliki akun “Dea” “Bela” “Dila” “Tiara” ;

- Bahwa profil akun tersebut menggunakan foto palsu yang diambil dari aplikasi Instagram tanpa ijin pemiliknya lalu diberi tulisan “menawarkan jasa oral sex 650 1 jam, bebas crot durasi full service, main santai rasa pacar, No anal, bebas kondom dan berhubungan badan satu kali main Rp.650.000 s/d Rp.800.000,-“ ;
- Bahwa joki memberitahukan jika tamu sudah datang dengan kata sandi “Kijang” jika pelanggan masuk Joki akan menulis “Kijang masuk” kemudian jika tamu sudah keluar akan ditulis “Kijang keluar” di kamar hotel melalui aplikasi media sosial di Grup “Bismillah” dan Grup “Tidak ada yang tidak mungkin” yang nantinya pekerja seks komersial akan memberitahukan kepada Joki kamar hotel mana yang sudah siap melayani tamu tersebut ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila menyewa 2 kamar di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya dimana Tower A lantai 10 kamar No.1029 ditempati oleh Saksi SANDY SANJAYA, Anak dan Saksi RUSNO IRAWAN sedangkan Tower B lantai 3 kamar No.329 ditempati oleh Saksi Yeyen Kardila, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Ardi Saputra, Saksi Arpin Mahendra, Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi ;
- Bahwa Joki mencari tamu laki-laki layanan jasa seksual di wilayah Surabaya (Hotel Evora, hotel Grand Sumatra, Hotel Prime Royal dan hotel The Life Stasiun Surabaya) dan Malang ;
- Bahwa benar Saksi Yeyen Kardila akan memesan 5 kamar Hotel dimana 4 kamar digunakan untuk pekerja seks komersial melayani tamu sedangkan 1 kamar hotel digunakan untuk berkumpul jika telah selesai melayani tamu lalu untuk pembayarannya tamu menyerahkan uang kepada pekerja seks komersial selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa Anak Erlan Mangun bekerja kepada saksi Yeyen Kardila selama 7 hari hingga tertangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa Anak Erlan Mangun telah mendapatkan 3 tamu laki-laki untuk Anak saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi dan 2 tamu laki-laki untuk Anak saksi Siska Amelia ;



- Bahwa saksi Yeyen Kardila tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila mengatakan jika Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi masih mempunyai hutang kepada saksi Yeyen Kardila dengan alasan uang milik pekerja seks komersial telah habis digunakan untuk biaya makan, bayar hotel, bayar apartemen, membayar biaya transportasi dari asal mereka menuju Surabaya dan kebutuhan lainnya sehingga Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi harus tetap bekerja kepada saksi Yeyen Kardila untuk melunasi hutang mereka

Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa orang tua Anak sangat menyesali perbuatan anaknya, dan berjanji akan lebih mengawasi pergaulan anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya, dan menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan mengasuh anaknya, dan mohon untuk di berikan putusan yang terbaik bagi anaknya, demi masa depan anaknya”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah handphone REDMI

Bahwa terhadap barang bukti diatas di kenali dan di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2024 Anak Erlan Mangun diajak saksi Sandy Sanjaya ke Surabaya untuk bekerja sebagai Joki mencari tamu laki-laki yang menginginkan hubungan seksual dengan PSK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yeyen Kardila memiliki 6 joki yaitu Saksi Sandy Sanjaya, Saksi Ardi Saputra, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Arpin Mahendra, Saksi Rusno Irawan dan Anak yang tugasnya mencari tamu laki-laki ;
- Bahwa Joki memiliki akun MiChat dimana Anak memiliki Akun "Selpi" dan "Sindy", Saksi Rusno Irawan memiliki Akun "Nisa Farisa" dan "Widia", Saksi Ardi Saputra memiliki akun "dycantik" dan "es cantik", Saksi Ranu Safikri Als. Ranu memiliki akun "Bella", "Sherin" "Tiara" sedangkan Saksi Arpin Mahendra memiliki akun "Dea" "Bela" "Dila" "Tiara" ;
- Bahwa profil akun tersebut menggunakan foto palsu yang diambil dari aplikasi Instagram tanpa ijin pemiliknya lalu diberi tulisan "menawarkan jasa oral sex 650 1 jam, bebas crot durasi full service, main santai rasa pacar, No anal, bebas kondom dan berhubungan badan satu kali main Rp.650.000 s/d Rp.800.000,-" ;
- Bahwa joki memberitahukan jika tamu sudah datang dengan kata sandi "Kijang" jika pelanggan masuk Joki akan menulis "Kijang masuk" kemudian jika tamu sudah keluar akan ditulis "Kijang keluar" di kamar hotel melalui aplikasi media sosial di Grup "Bismillah" dan Grup "Tidak ada yang tidak mungkin" yang nantinya pekerja seks komersial akan memberitahukan kepada Joki kamar hotel mana yang sudah siap melayani tamu tersebut ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila menyewa 2 kamar di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya dimana Tower A lantai 10 kamar No.1029 ditempati oleh Saksi SANDY SANJAYA, Anak dan Saksi RUSNO IRAWAN sedangkan Tower B lantai 3 kamar No.329 ditempati oleh Saksi Yeyen Kardila, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Ardi Saputra, Saksi Arpin Mahendra, Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi ;
- Bahwa Joki mencari tamu laki-laki layanan jasa seksual di wilayah Surabaya (Hotel Evora, hotel Grand Sumatra, Hotel Prime Royal dan hotel The Life Stasiun Surabaya) dan Malang ;
- Bahwa benar Saksi Yeyen Kardila akan memesan 5 kamar Hotel dimana 4 kamar digunakan untuk pekerja seks komersial melayani tamu sedangkan 1 kamar hotel digunakan untuk berkumpul jika telah selesai melayani tamu lalu untuk pembayarannya tamu menyerahkan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada pekerja seks komersial selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Yeyen Kardila ;

- Bahwa Anak Erlan Mangun bekerja kepada saksi Yeyen Kardila selama 7 hari hingga tertangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa Anak Erlan Mangun telah mendapatkan 3 tamu laki-laki untuk Anak saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi dan 2 tamu laki-laki untuk Anak saksi Siska Amelia ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila mengatakan jika Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi masih mempunyai hutang kepada saksi Yeyen Kardila dengan alasan uang milik pekerja seks komersial telah habis digunakan untuk biaya makan, bayar hotel, bayar apartemen, membayar biaya transportasi dari asal mereka menuju Surabaya dan kebutuhan lainnya sehingga Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi harus tetap bekerja kepada saksi Yeyen Kardila untuk melunasi hutang mereka

Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA : Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002

ATAU

KETIGA :Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun berdasarkan dakwaan Alternatif maka Hakim akan langsung memilih dakwaan yang mempunyai kecenderungan kuat terbukti terlebih dahulu yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap orang

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa/anak, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa/anak yang bernama ERLAN MANGUN yang dalam persidangan, identitas Terdakwa/Anak tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, Anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak :

Menimbang, bahwa Anak menurut UU no.11 Tahun 2012 Tentang Sisdiknas adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun pada waktu berhadapan dengan hukum, dan bila dikaitkan dengan perkara yang dihadapi Anak ini, melakukan tindak pidana pada bulan Mei 2024, sebagaimana dalam surat dakwaan dan Anak dalam identitasnya

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam bukti surat terlampir dalam berkas, Anak lahir tanggal 10 Nopember 2006 , yang berarti saat melakukan tindak pidana ini umurnya belum berumur 18 tahun, dan masih di katagorikan Anak menurut hukum:

Menimbang, bahwa terhadap anak saksi korban yang berkaitan dengan perbuatan Anak yaitu Anak saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi yang tidak di ketahui tanggal, bulan dan tahun lahirnya, tetapi anak korban menyebut umurnya 15 (lima belas) Tahun dan untuk Anak saksi Siska Amelia lahir tanggal 27 Mei 2008 dan sekarang baru berumur 16 (enam belas) tahun, terhadap kedua anak saksi korban ini juga di katagorikan Anak menurut hukum karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun :

Menimbang ,bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur ini haruslah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat 2 huruf d jo pasal 66 UU no.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , yang dalam penjelasannya di jelaskan bahwa “ Yang dimaksud dengan “dieksplotasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materii”,

Yang dimaksud dengan “dieksplotasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu :

- Bahwa pada bulan Mei 2024 Anak Erlan Mangun diajak saksi Sandy Sanjaya ke Surabaya untuk bekerja sebagai Joki mencari tamu laki-laki yang menginginkan hubungan seksual dengan PSK ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila memiliki 6 joki yaitu Saksi Sandy Sanjaya, Saksi Ardi Saputra, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Arpin Mahendra, Saksi Rusno Irawan dan Anak yang tugasnya mencari tamu laki-laki ;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joki memiliki akun MiChat dimana Anak memiliki Akun "Selpi" dan "Sindy", Saksi Rusno Irawan memiliki Akun "Nisa Farisa" dan "Widia", Saksi Ardi Saputra memiliki akun "dycantik" dan "es cantik", Saksi Ranu Safikri Als. Ranu memiliki akun "Bella", "Sherin" "Tiara" sedangkan Saksi Arpin Mahendra memiliki akun "Dea" "Bela" "Dila" "Tiara" ;
- Bahwa profil akun tersebut menggunakan foto palsu yang diambil dari aplikasi Instagram tanpa ijin pemiliknya lalu diberi tulisan "menawarkan jasa oral sex 650 1 jam, bebas crot durasi full service, main santai rasa pacar, No anal, bebas kondom dan berhubungan badan satu kali main Rp.650.000 s/d Rp.800.000,-" ;
- Bahwa joki memberitahukan jika tamu sudah datang dengan kata sandi "Kijang" jika pelanggan masuk Joki akan menulis "Kijang masuk" kemudian jika tamu sudah keluar akan ditulis "Kijang keluar" di kamar hotel melalui aplikasi media sosial di Grup "Bismillah" dan Grup "Tidak ada yang tidak mungkin" yang nantinya pekerja seks komersial akan memberitahukan kepada Joki kamar hotel mana yang sudah siap melayani tamu tersebut ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila menyewa 2 kamar di Apartemen Bale Hinggil yang terletak di Jl.Ir.Soekarno Kota Surabaya dimana Tower A lantai 10 kamar No.1029 ditempati oleh Saksi SANDY SANJAYA, Anak dan Saksi RUSNO IRAWAN sedangkan Tower B lantai 3 kamar No.329 ditempati oleh Saksi Yeyen Kardila, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Ardi Saputra, Saksi Arpin Mahendra, Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi ;
- Bahwa Joki mencari tamu laki-laki layanan jasa seksual di wilayah Surabaya (Hotel Evora, hotel Grand Sumatra, Hotel Prime Royal dan hotel The Life Stasiun Surabaya) dan Malang ;
- Bahwa benar Saksi Yeyen Kardila memesan 5 kamar Hotel dimana 4 kamar digunakan untuk pekerja seks komersial melayani tamu sedangkan 1 kamar hotel digunakan untuk berkumpul jika telah selesai melayani tamu lalu untuk pembayarannya tamu menyerahkan uang kepada pekerja seks komersial selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Yeyen Kardila ;
- Bahwa Anak Erlan Mangun bekerja kepada saksi Yeyen Kardila selama 7 hari hingga tertangkap oleh petugas Kepolisian ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby



- Bahwa Anak Erlan Mangun telah mendapatkan 3 tamu laki-laki untuk Anak saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi dan 2 tamu laki-laki untuk Anak saksi Siska Amelia ;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada Anak, Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi;
- Bahwa saksi Yeyen Kardila mengatakan jika Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi masih mempunyai hutang kepada saksi Yeyen Kardila dengan alasan uang milik pekerja seks komersial telah habis digunakan untuk biaya makan, bayar hotel, bayar apartemen, membayar biaya transportasi dari asal mereka menuju Surabaya dan kebutuhan lainnya sehingga Anak korban Maya Puspita Sari Als. Windi, Anak saksi Siska Amelia Als. Sisil, Anak saksi Viola Als.Febidan Anak saksi Nur Dwi Aissah Als. Dwi harus tetap bekerja kepada saksi Yeyen Kardila untuk melunasi hutang mereka

Menimbang ,bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas yaitu perbuatan Anak melakukan perbuatan sebagai Joki yang mencari laki-laki yang menginginkan hubungan seksual dengan PSK (saksi Anak Korban) , bersama Saksi Sandy Sanjaya, Saksi Ardi Saputra, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Arpin Mahendra, Saksi Rusno Irawan dan joki yang tugasnya mencari tamu laki-laki , di bawah kordinasi saksi Yeyen Kardila, yang masing-masing Joki memiliki akun MiChat dimana Anak memiliki Akun "Selpi" dan "Sindy", Saksi Rusno Irawan memiliki Akun "Nisa Farisa" dan "Widia", Saksi Ardi Saputra memiliki akun "dycantik" dan "es cantik", Saksi Ranu Safikri Als. Ranu memiliki akun "Bella", "Sherin" "Tiara" sedangkan Saksi Arpin Mahendra memiliki akun "Dea" "Bela" "Dila" "Tiara" , dan Anak Erlan Mangun telah mendapatkan 3 tamu laki-laki untuk Anak saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi dan 2 tamu laki-laki untuk Anak saksi Siska Amelia,selama 7 hari bekerja dan Anak melakukan pekerjaan ini karena sudah sepakat dengan saksi Yeyen Kardila dengan imbalan sejumlah uang namun sampai saat ini tidak pernah di berikan oleh Saksi Yeyen Kardila;

Menimbang ,bahwa perbuatan Anak melakukan perbuatan memanfaatkan orang lain yaitu saksi Anak Nur Dwi Aisah Als. Dwi telah mencarikan 3 (tiga) orang laki-laki untuk berhubungan sek dan saksi Anak



Siska Amelia telah mencari 2 (dua) orang laki-laki untuk berhubungan sek, untuk keuntungan pribadi secara melawan hukum, hal ini memenuhi kriteria "dieksploitasi secara ekonomi dan secara seksual terhadap anak", yang dilakukan bersama saksi Joki yang lain yaitu Saksi Sandy Sanjaya, Saksi Ardi Saputra, Saksi Ranu Safikri Als. Ranu, Saksi Arpin Mahendra, Saksi Rusno Irawan di bawah koordinasi saksi Yeyen Kardila, berdasarkan atas pertimbangan di atas jelas perbuatan Anak telah terbukti memenuhi unsur "Dilarang turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak". :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum Anak dan Anak sendiri yang pada intinya secara lisan mengakui kesalahannya dan mohon dipidana yang ringan-ringannya, yang lamanya sesuai dengan kesalahan Anak dan rasa keadilan dimasyarakat:

Menimbang, bahwa memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan Surabaya, yang berkesimpulan Anak melakukan perbuatan ini karena salah pergaulan, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap Anak sehingga Anak salah pergaulan dan rendahnya pemahaman akan pendidikan agama dan pendidikan formal yang dimiliki, dan mohon di jatuhkan putusan yang dapat memberi rasa keadilan dimasyarakat.

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak menyatakan sanggup menerima Anak kembali bila telah selesai menjalani proses hukum dan berjanji akan lebih mengawasi Anak agar tidak terlibat masalah hukum lagi:

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada dasar alasan pemaaf atau pembeda yang dapat membebaskan anak dari sangsi pidana:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Anak di Penuntutan sampai proses sidang dilakukan penangkapan dan penahanan, maka adalah patut lamanya anak ditangkap dan ditahan dikurangi selama pidana yang di jatuhkan ke pada Anak:

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah bersalah dan dijatuhi pidana maka adalah patut Anak menjalaninya di LPKA Blitar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak maka adalah patut di berikan Pelatihan Kerja kepada Anak yaitu di Griya Praya Bapas Kelas I Surabaya yang lamanya di tentukan dalam amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 buah handphone REDMI

Terhadap barang bukti ini , oleh karena telah selesai di pakai alat pembuktian dan terbukti di pakai melakukan kejahatan dan masih bernilai ekonomis maka adalah patut untuk di rampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi Anak korban
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih katagori anak menurut hukum
- Anak mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ERLAN MANGUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak**”. Sebagaimana diancam dakwaan **KEDUA** Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002_;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA Blitar ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan Pelatihan Kerja kepada Anak selama 3 (Tiga) bulan Griya Praya Bapas Kelas 1 Surabaya ;
6. Menyatakan barang bukti berupa: 1 buah handphone REDMI dirampas untuk negara ;
7. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh I Made Yuliada, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Matheus Dwi Susanto Hery, S.,H.M.,H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Chistina S.H.,M.,H. Penuntut Umum dan Anak , Penasehat Hukum Anak, Bapas, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Matheus Dwi Susanto Hery, S.,H.M.,H.

I Made Yuliada, S.H., M.H